



**PUTUSAN**

Nomor 538/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yadi Suryadi Sayuti als Yudi Bin Alm. Uti Sayuti Toha;  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 04 Agustus 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tanah Seratus Sektor 7 Blok D Rt. 001/011 Kel. Sudimara Jaya Kec. Ciledug Kota Tangerang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 Juni 2021 Nomor 538/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 01 Juli 2021, Nomor 538/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 warna ungu;
  - b. 1 (satu) buah Dus Handphone OPPO F9;
  - c. 1 (satu) lembar Struck Pembelian Handphone;
  - d. 2 (dua) lembar Screenshoot pembelian menggunakan Shoopepaylater;
  - e. 1 (satu) lembar print rekening koran;Barang bukti huruf a s/d e dipergunakan dalam perkara lain.  
1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V warna silver dikembalikan kepada terdakwa Yadi Suryadi Alias Yadi Bin (alm) Uti Sayuta Toha.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Jembatan Gambang 2 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA ingin membeli handphone karena Handphone miliknya rusak, lalu ia mengakses aplikasi Facebook menggunakan nama akun YADI IDAY.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada saat terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA membuka facebooknya melihat postingan penjualan handphone berisi "Jual Handphone F9 kondisi mulus harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA tertarik dengan postingan tersebut, selanjutnya terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA menghubungi akun tersebut dan diarahkan ke Whatsapp dengan nomor 088296579770. Kemudian terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA menawar dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan direspon oleh saksi Ficho Hermawan Alias SAbilian Bin Abu Sofyan Hermawan sebagai penjual yang memposting penjualan Handphone tersebut. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Ficho Hermawan Alias SAbilian Bin Abu Sofyan Hermawan untuk COD pada tanggal 11 April 2021 jam 19.00 wib di Jl. Jembatan Gambang 2 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Barat, lalu pada hari yang sudah ditentukan tersebut saksi Ficho Hermawan Alias SAbilian Bin Abu Sofyan Hermawan datang ke lokasi tersebut sambil membawa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F9 warna ungu dengan Nomor Imei: 864091042616247/ 864091042616247 milik saksi Dalilah Asmarani yang telah diambil oleh saksi Ficho Hermawan Alias SAbilian Bin Abu Sofyan Hermawan pada hari jumat tanggal 09 April 2021 di Liv Hotel Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara tanpa dilengkapi dengan Dus maupun struk pembelian dan Charger. Setelah terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA memeriksa kondisi handphone tersebut lalu membayar handphone tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA tertarik untuk membeli handphone tersebut karena harganya murah dan sedang membutuhkan handphone, padahal terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA sepatutnya menduga barang tersebut adalah hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan dus, struk pembelian dan charger tetapi terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA tetap membelinya. Sehingga pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 13.30 wib di Jl. Jembatan Gambang 2 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Barat terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA berhasil ditangkap oleh saksi Arvan Abraham Suharnowo dan saksi Oki Hendra Saputra Anggota Resmob Polda Metro Jaya, selanjutnya terdakwa YADI SURYADI

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA dan barang bukti dibawa ke Polda Metrojaya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA, saksi Dalilah Asmarani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.299.000,- (empat juta duaratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dalilah Asmarani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 di LIV Hotel Jl. RE. Martadinata Jakarta Utara yang dilakukan oleh Ficho Hermawan Alias Sabilian;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi antara lain 1 (satu) unit Handphone Oppo F9 warna ungu dengna harga Rp. 4.299.000,-, saldo shopee Paylatersebesar Rp. 736.149,- digunakan untuk membeli kalbulator sepeda motor pada tanggal 10 April 2021, melakkan Tarik tunai menggunakan aplikasi Mobile Banking sebesar Rp. 200.000,-;
- Bahwa saksi kenal dengan Ficho pada bulan Maret 2021 dari aplikasi Muzmatch, lalu bertemu dengan Ficho pada tanggal 2 April 2021 di MCD joglo;
- Bahwa awalnya saksi kenal ficho pada bulan Maret 2021 mengaku bernama Sabilian dari Aplikasi Muzmatch lalu kemudian dilanjutkan ke aplikasi whatsapp lalu pertama bertemu di MCD Joglo selanjutnya pada tanggal 9 April 2021 sdr. Ficho mengajak untuk bertemu kemabli di KFC Slipi Jakarta Barat lalu saksi diajak ke Liv Hotel Jl. RE Martadinata Jakarta Utara checknin di hotel tersebut dengan nomor kamar 102, sekitar pukul 21.00 wib Sdr. Ficho/ Sabilian meminjam Handphone saksi merk Oppo F9 warna ungu dengan alasan untuk memasukkan aplikasi Pi network lalu saksi serahkan handphone tersebut, lalu Sdr. Ficho/ Sabilian pergi keluar kamar untuk merokok lalu saksi ketiduran pada saat bangun jam 11.00 wib Sd. Ficho/ SABilian sudah tidak ada berikut dengan Handpbone Oppo milik

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke SPKT Polda Metro Jaya;

- Bahwa bukti kepemilikan saksi antara lain: 1 (satu) buah Dus Handphone Oppo F9, 1 (satu) lembar Struck Pembelian Handphone, 2 (dua) lembar Screenshoot pembelaian menggunakan Shoopepaylater, 1 (satu) lemmbar prin rekening koran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2. Saksi Arvan Abraham Suharnowo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara;
- Bahwa saksi adalah Anggota Resmob Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 13.30 wib di Jl. Jembatan Gambang 2 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Barat terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA berhasil ditangkap oleh saksi dan saksi Oki Hendra Saputra;
- Bahwa dasar penangkapan berawal dari Laporan Polisi : LP/1918/IV/YAN.2.5/SPKT PMJ, tanggal 10 April 2021 diketahui telah terjadi tindak pidana pertolongan jahat (penadahan), yang terjadi pada tanggal 11 April 2021 di Jl. Jembatan Gambang 2, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Barat diduga pelaku bernama YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (Alm) UTI SAYUTI TOHA, kemudian saksi dan tim memperoleh informasi Awalnya terdakwa melakukan transaksi melalui percakapan di akun Facebook yang bernama YADI IDAY yang atas hal tersebut saksi dan tim melakukan pencarian analisa dan mendapatkan informasi dan lokasi keberadaan pelaku bernama YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (Alm) UTI SAYUTI TOHA. Setelah menerima informasi dan lokasi keberadaan terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (Alm) UTI SAYUTI TOHA tersebut, Tim Opsnal Unit III Resmob Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan diketahui lokasi pelaku dan pada hari Sabtu, tanggal 17 April tahun 2021 jam 13.30 Wib di Jl. Jembatan Gambang 2, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Barat saya dan tim berhasil menangkap terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (Alm) UTI SAYUTI TOHA;
- Bahwa dari terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (Alm) UTI

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYUTI TOHA telah disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna Ungu dengan nomor Imei : 864091042616247 / 864091042616247 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V.

- Bahwa setelah dinterogasi terdakwa mengakui telah membeli Handphone Merk Oppo F9 tersebut dari seseorang yang bernama Flcho Hermwan/ Sabilian dari Akun Facebook dengan harga Rp. 1.200.000,- tidak dilengkapi dengan kelengkapan Handphone seperti dus Handphone dan charger.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

3. Saksi Oki Hendra Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara;
- Bahwa saksi adalah Anggota Resmob Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 13.30 wib di Jl. Jembatan Gombang 2 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Barat terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA berhasil ditangkap oleh saksi dan saksi Oki Hendra Saputra;
- Bahwa dasar penangkapan berawal dari Laporan Polisi : LP/1918/IV/YAN.2.5/SPKT PMJ, tanggal 10 April 2021 diketahui telah terjadi tindak pidana pertolongan jahat (penadahan), yang terjadi pada tanggal 11 April 2021 di Jl. Jembatan Gombang 2, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Barat diduga pelaku bernama YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (Alm) UTI SAYUTI TOHA, kemudian saksi dan tim memperoleh informasi Awalnya terdakwa melakukan transaksi melalui percakapan di akun Facebook yang bernama YADI IDAY yang atas hal tersebut saksi dan tim melakukan pencarian analisa dan mendapatkan informasi dan lokasi keberadaan pelaku bernama YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (Alm) UTI SAYUTI TOHA. Setelah menerima informasi dan lokasi keberadaan terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (Alm) UTI SAYUTI TOHA tersebut, Tim Opsnal Unit III Resmob Polda

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Jaya melakukan penyelidikan dan diketahui lokasi pelaku dan pada hari Sabtu, tanggal 17 April tahun 2021 jam 13.30 Wib di Jl. Jembatan Gambang 2, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Barat saya dan tim berhasil menangkap terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (Alm) UTI SAYUTI TOHA;

- Bahwa dari terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (Alm) UTI SAYUTI TOHA telah disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna Ungu dengan nomor Imei : 864091042616247 / 864091042616247 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V.
- Bahwa setelah dinterogasi terdakwa mengakui telah membeli Handphone Merk Oppo F9 tersebut dari seseorang yang bernama Flcho Hermwan/ Sabilian dari Akun Facebook dengan harga Rp. 1.200.000,- tidak dilengkapi dengan kelengkapan Handphone seperti dus Handphone dan charger.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti terhadap surat dakwaan yang dibacakan JPU.
- Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Berawal terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA ingin membeli handphone karena Handphone miliknya rusak, lalu ia mengakses aplikasi Facebook menggunakan nama akun YADI IDAY. Kemudian pada saat terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA membuka facebooknya melihat postingan penjualan handphone berisi "Jual Handphone F9 kondisi mulus harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA tertarik dengan postingan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA menghubungi akun tersebut dan diarahkan ke Whatsapp dengan nomor 088296579770. Kemudian terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA menawarkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan direspon oleh saksi Ficho Hermawan Alias SABilian Bin Abu Sofyan Hermawan sebagai penjual yang memposting penjualan Handphone tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Ficho Hermawan Alias Sabilian Bin Abu Sofyan Hermawan untuk COD pada tanggal 11 April 2021 jam 19.00 wib di Jl. Jembatan Gambang 2 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Barat, lalu pada hari yang sudah ditentukan tersebut saksi Ficho Hermawan Alias SABilian Bin Abu Sofyan Hermawan datang ke lokasi tersebut sambil membawa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F9 warna ungu dengan Nomor Imei: 864091042616247/ 864091042616247 milik saksi Dalilah Asmarani yang telah diambil oleh saksi Ficho Hermawan Alias Sabilian Bin Abu Sofyan Hermawan pada hari jumat tanggal 09 April 2021 di Liv Hotel Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara tanpa dilengkapi dengan Dus maupun struk pembelian dan Charger. Setelah terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA memeriksa kondisi handphone tersebut lalu membayar handphone tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA tertarik untuk membeli handphone tersebut karena harganya murah dan sedang membutuhkan handphone;
- Bahwa terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA sepatutnya menduga barang tersebut adalah hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan dus, struk pembelian dan charger tetapi terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA tetap membelinya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 13.30 wib di Jl. Jembatan Gambang 2 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Barat terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA berhasil ditangkap oleh saksi Arvan Abraham Suharnowo dan saksi Oki Hendra Saputra Anggota Resmob Polda Metro Jaya, selanjutnya terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA dan barang bukti dibawa ke Polda Metrojaya untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 warna ungu;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V warna silver;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dus Handphone OPPO F9;
- 1 (satu) lembar Struck Pembelian Handphone;
- 2 (dua) lembar Screenshoot pembelian menggunakan Shoopepaylater;
- 1 (satu) lembar prin rekening koran.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum seperti di bawah ini:

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian barang milik saksi MUHAMMAD NIZAR, ST pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan S. Parman Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat.
- Bahwa yang melakukan pencurian barang milik saksi MUHAMMAD NIZAR, ST adalah terdakwa BUDYANTO Bin PARNO.
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah saksi MUHAMMAD NIZAR, ST.
- Bahwa barang milik saksi MUHAMMAD NIZAR, ST yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna gold.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi MUHAMMAD NIZAR, ST dengan cara yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 terdakwa berada di Terminal Grogol Jakarta Barat kemudian terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna hitam dengan No.Pol B-4766-KFA milik kakak terdakwa menuju ke arah Jalan S. Parman Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, ketika terdakwa berada di Jalan S. Parman Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat tepatnya disamping Kampus UNTAR sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mencari Grab Online Mobil yang pintunya tidak terkunci, setelah itu terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendarai di belakang mobil saksi MUHAMMAD NIZAR, ST, lalu terdakwa mengintip dalam mobil tersebut untuk memastikan apakah saksi MUHAMMAD NIZAR, ST tertidur atau tidak, setelah memastikan bahwa saksi MUHAMMAD NIZAR, ST tertidur lalu terdakwa mencoba memeriksa dengan menggunakan tangan kiri untuk membuka pintu mobil depan sebelah kiri saksi MUHAMMAD NIZAR, ST apakah terkunci atau tidak, namun kebetulan pada saat itu pintu mobil saksi MUHAMMAD NIZAR, ST tidak terkunci sehingga terdakwa bisa membuka pintu mobil tersebut,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pintu mobil terbuka kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna gold yang terletak di atas Jok depan mobil sebelah kiri, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna gold tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah HP tersebut terdakwa kuasai kemudian terdakwa meletakkan HP tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk POLO DANNY, setelah itu terdakwa pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam dengan No.Pol B-4766-KFA, namun ketika terdakwa hendak melakukan aksi yang ke-2 (dua) di Jalan S. Parman Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat sekira pukul 03.30 WIB, terdakwa dipergoki oleh 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Anggota Buser Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat sehingga terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna gold yang diletakkan dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk POLO DANNY yang bukan milik terdakwa sehingga terdakwa ditangkap dan dibawa beserta barang bukti ke Polsek Tanjung Duren guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna gold milik saksi MUHAMMAD NIZAR, ST tanpa ijin dari saksi MUHAMMAD NIZAR, ST.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna gold milik saksi MUHAMMAD NIZAR, ST adalah untuk dijual dan apabila mendapatkan uang hasil penjualan handphone akan digunakan untuk keperluan biaya hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD NIZAR, ST mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna gold senilai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan adalah dakwaan Tunggal yakni dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP, sehingga dakwaan tersebut haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim terlebih akan membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, Berdasarkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Tunggal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan";

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Berawal terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYUTI TOHA ingin membeli handphone karena Handphone miliknya rusak, lalu ia mengakses aplikasi Facebook menggunakan nama akun YADI IDAY. Kemudian pada saat terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA membuka facebooknya melihat postingan penjualan handphone berisi "Jual Handphone F9 kondisi mulus harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA tertarik dengan postingan tersebut, selanjutnya terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA menghubungi akun tersebut dan diarahkan ke Whatsapp dengan nomor 088296579770. Kemudian terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA menawarkan dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan direspon oleh saksi Ficho Hermawan Alias SAbilian Bin Abu Sofyan Hermawan sebagai penjual yang memposting penjualan Handphone tersebut. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Ficho Hermawan Alias SAbilian Bin Abu Sofyan Hermawan untuk COD pada tanggal 11 April 2021 jam 19.00 wib di Jl. Jembatan Gombang 2 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Barat, lalu pada hari yang sudah ditentukan tersebut saksi Ficho Hermawan Alias SAbilian Bin Abu Sofyan Hermawan datang ke lokasi tersebut sambil membawa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F9 warna ungu dengan Nomor Imei: 864091042616247/ 864091042616247 milik saksi Dalilah Asmarani yang telah diambil oleh saksi Ficho Hermawan Alias SAbilian Bin Abu Sofyan Hermawan pada hari jumat tanggal 09 April 2021 di Liv Hotel Jl. R.E. Martadinata Jakarta Utara tanpa dilengkapi dengan Dus maupun struk pembelian dan Charger. Setelah terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA memeriksa kondisi handphone tersebut lalu membayar handphone tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA tertarik untuk membeli handphone tersebut karena harganya murah dan sedang membutuhkan handphone, padahal terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA sepatutnya menduga barang tersebut adalah hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan dus, struk pembelian dan charger tetapi terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA tetap membelinya. Sehingga pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 13.30 wib di Jl. Jembatan Gombang 2 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Barat terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA berhasil ditangkap oleh saksi Arvan Abraham Suharnowo dan saksi Oki Hendra Saputra

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Resmob Polda Metro Jaya, selanjutnya terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA dan barang bukti dibawa ke Polda Metrojaya untuk diproses lebih lanjut;

Meimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 warna ungu, 1 (satu) buah Dus Handphone OPPO F9, 1 (satu) lembar Struck Pembelian Handphone, 2 (dua) lembar Screenshoot pembelian menggunakan Shoopepaylater, 1 (satu) lembar print rekening koran, Barang bukti huruf a s/d e dipergunakan dalam perkara lain, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V warna silver dikembalikan kepada terdakwa Yadi Suryadi Alias Yadi Bin (alm) Uti Sayuta Toha;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YADI SURYADI SAYUTI Alias YADI Bin (alm) UTI SAYUTI TOHA, saksi Dalilah Asmarani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.299.000,- (empat juta duaratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yadi Suryadi Sayuti al Yadi Bin Uti Sayuti Toha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yadi Suryadi Sayuti al Yadi Bin Uti Sayuti Toha oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - f. 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 warna ungu;
  - g. 1 (satu) buah Dus Handphone OPPO F9;
  - h. 1 (satu) lembar Struck Pembelian Handphone;
  - i. 2 (dua) lembar Screenshoot pembelian menggunakan Shoopepaylater;
  - j. 1 (satu) lembar print rekening koran;Barang bukti huruf a s/d e dipergunakan dalam perkara lain.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V warna silver dikembalikan kepada terdakwa Yadi Suryadi Alias Yadi Bin (alm) Uti Sayuta Toha.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari: Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh kami Kristijan Purwandono Djati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Florensani Susana Kendenan, S.H., M.H. dan Eko Aryanto, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Wiji Astuti S.H, M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Tolhas B Hutagalung, S.H.MH, Penuntut Umum, Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Florensani Susana Kendenan, S.H., M.H.

Kristijan Purwandono Djati, S.H.

Eko Aryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiji Astuti, S.H, M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt